



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.GS/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara ;

TOMMY SALASAH Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjung Raja Kantor Cabang Kayuagung. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B 941/KC-IV/MKR/03/21 tanggal 26 Maret 2021, Pemberi kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Kayuagung dan surat Tugas nomor B-942/KC-IV/MKR/03I/2021 kepada Herlin Meidasari untuk mewakili BRI yang beralamat di Jalan Letnan Marzuki Jahri No 1/45 Kayuagung selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pihak pertama/BRI ;

LAWAN

Misdayanih Tempat Tanggal Lahir Payakabung, 01 Januari 1978, Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tinggal Desa Payakabung Dusun I Kec. Indralaya Utara Pekerjaan, Swasta yang selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri kayuagung Nomor 40/ Pen.Pdt.GS/2021/PN Kag tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 23 April 2021 Nomor 40/Pdt.GS/2021/ PN.Kag tentang penetapan hari sidang pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Register Nomor 40/Pdt.GS/2021/PN.Kag sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dari pihak penggugat hadir dengan Kuasanya untuk tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

halaman 1 dari 3 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.GS/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, Penggugat mengajukan pencabutan Gugatan secara Lisan di depan persidangan dalam perkara perdata Nomor 40/Pdt.GS/2021/ PN Kag ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.GS/2021/ PN Kag diajukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor 40/Pdt.GS/2021/ PN Kag tersebut belum mulai diperiksa karena gugatan Penggugat belum dibacakan dipersidangan dan belum ada proses jawab-jawab diantara para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut adalah sah dan beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sebelum Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara perdata Nomor 40/Pdt.GS/2021/PN Kag tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga sudah selayaknya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara perdata tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mencoret perkara perdata Nomor 40/Pdt.GS/2021/PN Kag dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh pihak Penggugat, berdasarkan pasal 272 RV maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 40/Pdt.GS/2021/PN Kag ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mencoret perkara perdata Nomor 40/Pdt.GS/2021/PN Kag dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh, I **MADE GEDE KARIANA SH**

halaman 1 dari 3 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.GS/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **MIRA ARYANI,SH.MH.** sebagai panitera pengganti pada pengadilan Kayuagung, dengan dihadiri kuasa penggugat dan tanpa dihadiri tergugat ;

Panitera pengganti

Hakim

MIRA ARYANI.SH.MH.

I MADE GEDE KARIANA, SH,

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK	:	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
- Biaya PNBP Relas panggilan	:	Rp. 20.000
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- <u>M a t e r a i</u>	:	Rp. 10.000,-
J u m l a h	:	Rp. 520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 1 dari 3 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.GS/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)